

**TANTANGAN ERA DIGITALISASI DALAM PROSES ADMINISTRASI
PERADILAN MELALUI *E-COURT***

Christian Silalahi¹, Debora²

^{1,2}Universitas Hkbp Nommensen Medan

christian.silalahi@student.uhn.ac.id¹, debora@uhn.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan perkara di kepaniteraan pengadilan. Proses pencatatan perkara merupakan salah satu aspek penting dalam proses administrasi peradilan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan memastikan kelancaran jalannya persidangan, serta menjadi bukti konkret keadilan dalam putusan Di Pengadilan. banyak pengadilan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan akses untuk teknologi, data yang rentan untuk dicuri hingga kendala dalam membuktikan kebenaran data. Penerapan sistem digital seperti e-Court bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan transparansi proses pencatatan perkara, namun masih terdapat sejumlah kendala teknis dan operasional. Jurnal ini menganalisis secara mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pencatatan perkara, dengan fokus pada keterbatasan sumber daya, inefisiensi prosedural, serta tantangan dalam transisi menuju digitalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari segala perspektif, pandangan, atau doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menyusun argumentasi terhadap topik yang diangkat ini.

Kata Kunci: Pencatatan Perkara, Kepaniteraan, Pengadilan Negeri, Digitalisasi, E-Court.

ABSTRACT

This study aimed to determine the process of case recording in the court registry. The case recording process is one of the important aspects of the judicial administration process that aims to document and ensure the smooth running of the trial, as well as being concrete evidence of justice in court decisions. Many courts in Indonesia face various challenges, ranging from limited human resources, limited access to technology, data that is vulnerable to theft to obstacles in proving the correctness of the data. The implementation of digital systems such as e-Court aims to accelerate and improve the transparency of the case recording process, but there are still a number of technical and operational obstacles. This journal analyzes in depth the various problems faced in the case recording process, focusing on resource limitations,

procedural inefficiencies, and challenges in the transition to digitalization. The method used in this research is the normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is carried out by analyzing the laws related to the problems in this study. While the conceptual approach is carried out by studying all perspectives, views, or doctrines contained in legal science which are used to compile arguments on the topic raised.

Keywords: *Case Recording, Clerk's Office, District Court, Digitalization, E-Court.*

A. PENDAHULUAN

Era digitalisasi merupakan salah satu wujud daripada perubahan zaman yang sangat amat dirasakan dan sangat berdampak besar pada cara kerja dunia di masa sekarang ini. Segala hal yang terjadi di zaman sekarang tidak terlepas dari teknologi dan juga perkembangannya. Hal ini mengharuskan untuk dilakukannya penyesuaian dalam berbagai aspek, terlebih dalam hal hukum yang akan dilaksanakan dan diterapkan. Sejalan dengan perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia, Proses peradilan di Indonesia juga harus mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam hal penerapan serta pelaksanaannya dikarenakan era digitalisasi dan juga dikarenakan setiap elemen pemerintahan haruslah mencari alternatif pelaksanaan peraturan hukum secara lebih efisien dan mudah. Pencatatan perkara di kepaniteraan pengadilan merupakan salah satu komponen penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam sistem peradilan, kepaniteraan berperan sebagai pusat administrasi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan terdokumentasi dengan benar dan akurat, guna mendukung kelancaran proses hukum dan guna untuk memiliki bukti atas putusan yang dikeluarkan di kemudian hari. Fungsi ini sangat penting mengingat kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang tepat menjadi dasar bagi kelangsungan jalannya persidangan dan pengambilan keputusan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Proses pencatatan perkara meliputi beberapa tahapan penting, mulai dari penerimaan perkara, pemberian nomor perkara, pendistribusian perkara kepada majelis hakim yang berwenang, pembuatan salinan putusan setelah perkara diputuskan, hingga pengarsipan dokumen-dokumen terkait. Tahapan-tahapan ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan jalannya kasus secara administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Di Pengadilan Negeri Medan, yang

dikenal sebagai salah satu pengadilan dengan beban perkara yang tinggi di wilayah Sumatera Utara, efisiensi dalam pencatatan perkara sangat penting untuk menjaga agar proses peradilan dapat berjalan tanpa hambatan.

Meskipun proses pencatatan perkara telah berlangsung lama dan menjadi bagian integral dari sistem peradilan, tantangan dalam pelaksanaannya masih terus ada. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai di pengadilan. Keterbatasan ini sering kali mengakibatkan penumpukan perkara yang belum tercatat dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan masalah pada proses penanganan kasus yang lebih lanjut. Kesalahan dalam pencatatan, keterlambatan dalam pendistribusian perkara, serta ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan fakta persidangan merupakan beberapa masalah yang dapat timbul dari ketidakefisienan dalam proses pencatatan perkara.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan upaya modernisasi dalam sistem peradilan, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem e-Court sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi administrasi pengadilan di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi perkara, termasuk pencatatan perkara secara elektronik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, implementasi e-Court di berbagai pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Medan, masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi, hingga resistensi terhadap perubahan sistem dari manual ke digital.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi dalam proses pencatatan perkara di Pengadilan Negeri Medan, serta mengeksplorasi bagaimana teknologi digital seperti e-Court dapat membantu mengatasi beberapa kendala tersebut. Terkait hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana prosedur pencatatan perkara di Pengadilan Negeri Medan dan permasalahan yang terjadi dalam pencatatannya serta tantangan yang dihadapi dalam digitalisasi pencatatan perkara melalui e-Court.

Rumusan Masalah

1. bagaimana prosedur pencatatan perkara di Pengadilan Negeri Medan melalui E-Court?

2. tantangan apa saja yang dihadapi dalam digitalisasi pencatatan perkara melalui e-Court dan bagaimana penyelesaiannya?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari segala perspektif, pandangan, atau doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menyusun argumentasi. Penelitian ini lebih menekankan kepada studi kepustakaan dengan penggunaan undang-undang sebagai sumber primer dan sumber sekunder berupa karya ilmiah, buku, jurnal, karya tulis lainnya, dokumen serta berita internet yang dapat mendukung penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana prosedur pencatatan perkara di Pengadilan Negeri Medan melalui E-Court?

Pelaksanaan pengadilan di Indonesia sudah ada sejak zaman hindia belanda, tepatnya Pada tahun 1848, pemerintah Hindia Belanda menetapkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO)* yang mengatur susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman. Pengadilan seringkali dihubungkan erat dengan penghukuman, Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, peraturan hukum pengadilan haruslah terus berkembang juga mengikuti perkembangan zaman hingga saat ini ditujukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Proses persidangan secara langsung tak jarang menjadi kendala yang cukup signifikan bagi penegakan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah terbatasnya sarana serta prasarana aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu hal yang mengakibatkan proses persidangan bisa menjadi kendala bagi hukum yang akan ditegakkan ialah biaya yang tidak murah untuk menyelenggarakan gelar perkara persidangan secara langsung, serta penyesuaian waktu yang juga membuat penegakan keadilan ini sering menjadi terlambat atau bahkan terkesan tidak diperdulikan. Padahal, jumlah persidangan yang

harus digelar makin lama makin menumpuk dikarenakan banyaknya jumlah kasus yang harus ditangani oleh pihak pengadilan dibandingkan dengan jumlah pekerja, ruangan maupun fasilitas pendukung lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan. Dengan perkembangan zaman yang maju di masa sekarang ini, diciptakanlah solusi baru yang akan membuat Pengadilan mampu untuk bekerja lebih efisien lagi serta bisa menghilangkan kendala-kendala yang sebelumnya menghambat efisiensi kerja Pengadilan di Indonesia. Solusi tersebut ialah E-Court.

E-Court pertama kali diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M.H. pada 13 Agustus 2018 di Balikpapan. Ada pun hukum yang mendasari lahirnya E-Court ini adalah sebagai berikut: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan,

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Sejak saat itu, E-Court ini menjadi terobosan yang dinilai akan mempermudah serta mempercepat proses peradilan yang akan dilaksanakan. Namun dibalik kesuksesan yang diraih berkat program ini, timbul banyak penolakan terhadap E-Court ini dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari warga sipil sampai kepada para pengacara dan juga beberapa pengamat hukum menilai bahwa transparansi terhadap proses persidangan akan sulit untuk dinilai keadilannya dikarenakan persidangan digelar tidak secara tatap muka, dan sulit untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan, proses pemberkasan dan pencatatan perkara serta sulit untuk menilai bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan secara online ini dapat menjadi proses peradilan yang jujur dan adil. Namun, bagaimana sebenarnya proses pencatatan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia?

Prosedur pencatatan perkara di Pengadilan Negeri Medan terbagi menjadi beberapa tahapan utama, yaitu penerimaan perkara, penomoran perkara, pendistribusian berkas kepada

majelis hakim, dan pengarsipan setelah putusan diberikan. Secara umum, proses ini dilakukan dalam beberapa langkah administratif:

- a. **Penerimaan Berkas Perkara:** Setelah perkara diterima oleh petugas kepaniteraan, berkas-berkas tersebut dicatat dalam sistem manual dan e-Court. Namun, sistem e-Court ini hanya berlaku untuk perkara perdata dan baru mulai diterapkan dalam kasus pidana tertentu. Keterbatasan penerapan ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara sistem manual dan sistem digital.
- b. **Penomoran dan Pengklasifikasian Perkara:** Setiap perkara yang diterima diberikan nomor unik yang sesuai dengan peraturan administrasi peradilan. Pengklasifikasian ini berdasarkan jenis perkara seperti perdata, pidana, dan tipikor. Di beberapa kasus, sistem penomoran ini sering kali terlambat diselesaikan karena volume perkara yang tinggi.
- c. **Pendistribusian Perkara kepada Majelis Hakim:** Setelah perkara terdaftar, berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk. Proses pendistribusian ini kadang memakan waktu karena pengaturan jadwal hakim yang terbatas dan tumpukan berkas yang belum terverifikasi.
- d. **Pengarsipan dan Penyimpanan Putusan:** Setelah sidang selesai dan putusan diberikan, kepaniteraan bertanggung jawab untuk membuat salinan putusan dan menyimpannya untuk keperluan dokumentasi. Pencatatan ini penting untuk kepentingan banding atau peninjauan kembali, namun masalah akurasi dan kelengkapan data sering kali menjadi tantangan.

Dalam sistem peradilan E-Court sendiri, sebenarnya proses pencatatan tidak jauh berbeda dari proses pencatatan peradilan konvensional. Namun, beberapa tahap dapat dipermudah seperti cek berkas secara online, pengunduhan berkas secara online, dan juga pencatatan secara online yang membuat efisiensi E-Court ini menjadi lebih mudah dan juga lebih menghemat waktu, tenaga dan juga tidak membutuhkan ruang fisik dan bisa dilakukan dimanapun berada.

Namun ketimpangan teknologi menjadi masalah utama terlaksananya E-Court ini dan menjadi titik ketidakadilan daripada proses peradilan secara daring ini.

2. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Digitalisasi Pencatatan Perkara Melalui E-Court Dan Penyelesaiannya

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam proses pencatatan perkara di Pengadilan Negeri Medan antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Petugas kepaniteraan yang terlibat dalam proses pencatatan sering kali kewalahan dengan jumlah perkara yang masuk. Hal ini menyebabkan proses pencatatan berjalan lambat, khususnya untuk perkara-perkara yang membutuhkan perhatian khusus atau detail teknis yang kompleks.
- b. Beban Perkara yang Tinggi: Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pengadilan dengan beban perkara yang tinggi, terutama dalam kasus pidana dan perdata. Banyaknya perkara yang harus ditangani menyebabkan tumpukan berkas, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan pencatatan dan pendistribusian perkara.
- c. Inefisiensi Sistem Manual: Meskipun e-Court telah diterapkan, banyak proses pencatatan perkara masih dilakukan secara manual, khususnya untuk perkara pidana dan tipikor. Penggunaan sistem manual ini rentan terhadap kesalahan administratif, seperti salah pencatatan nomor perkara, keterlambatan pendaftaran, atau kekeliruan dalam pendistribusian perkara.
- d. Kurangnya Fasilitas Teknologi: Meskipun e-Court sudah diperkenalkan, sebagian besar infrastruktur teknologi di Pengadilan Negeri Medan masih belum memadai. Sistem yang sering lambat, koneksi internet yang tidak stabil, dan kurangnya pelatihan bagi petugas menjadi hambatan dalam implementasi sistem digital. Sistem **e-Court** yang diterapkan Mahkamah Agung di seluruh Indonesia bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pencatatan perkara melalui proses digital. Namun, implementasi sistem ini di Pengadilan Negeri Medan masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya:
- e. Ketidaksesuaian Prosedur Manual dan Digital: Banyak petugas kepaniteraan yang masih lebih terbiasa dengan sistem manual dibandingkan dengan sistem e-Court. Hal ini menyebabkan dualisme dalam pencatatan, di mana satu perkara tercatat secara manual dan digital, yang justru memperlambat proses pencatatan.

- f. Kurangnya Pelatihan Teknis untuk SDM: Sebagian besar petugas kepaniteraan belum sepenuhnya terlatih dalam penggunaan sistem e-Court, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penginputan data dan pengelolaan berkas elektronik. Ini menghambat efektivitas digitalisasi pencatatan perkara.
- g. Kendala Infrastruktur Teknologi: Di samping pelatihan, infrastruktur teknologi di pengadilan juga masih belum mendukung sepenuhnya penggunaan e-Court. Koneksi internet yang tidak stabil serta perangkat keras yang terbatas menjadi hambatan dalam menjalankan sistem ini secara maksimal.

Permasalahan dalam pencatatan perkara berdampak langsung pada efisiensi sistem peradilan di Pengadilan Negeri Medan. Keterlambatan dalam pencatatan perkara dapat menyebabkan penundaan persidangan, penanganan perkara yang tidak akurat, hingga hilangnya jejak perkara dalam sistem. Ini tidak hanya menghambat jalannya peradilan tetapi juga merugikan pihak yang berperkara karena mereka harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan keadilan.

Sistem peradilan elektronik merupakan upaya pemerintah untuk memodernisasi dengan menerapkan perangkat tahapan administrasi perkara serta persidangan secara elektronik. Sistem peradilan elektronik merupakan inovasi Mahkamah Agung yang memberikan nilai utility bagi lembaga peradilan dan para pihak. Keuntungan yang diperoleh bagi pengadilan, sebab sistem peradilan e-court dapat mencegah penumpukan perkara, sedangkan manfaat yang diperoleh bagi para pihak adalah memberikan kemudahan untuk mengikuti proses persidangan sebab sidang elektronik dapat dilakukan dimana pun para pihak berada, sehingga setiap orang memiliki kesempatan atau persamaan hak dalam mengikuti sidang untuk mendapatkan keadilan. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung untuk menghadirkan transparansi, akuntabilitas kerja guna memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Kehadiran PERMA yang mengubah sistem peradilan memberikan keuntungan bagi para pihak dalam bentuk efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya. Oleh karena itu, setiap Lembaga peradilan terus berupaya dalam menerapkan sistem peradilan elektronik berdasarkan perintah Mahkamah Agung. PERMA Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa tahapan sebelum persidangan harus dilakukan secara elektronik meliputi fitur pendaftaran secara elektronik (E-Filling), pembayaran secara elektronik (E-Payment), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (E-Summon). Kemudian pada 2019

Mahkamah Agung menetapkan peraturan mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik. Ketentuan tersebut melengkapi tahapan-tahapan persidangan elektronik di Pengadilan dengan menerapkan E-Court. Oleh karena itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Pada tahun 2021 terdapat 1 perkara yang diselesaikan secara elektronik. Perkara tersebut merupakan perkara pertama yang diselesaikan secara e-litigasi pasca penyempurnaan PERMA. Hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa persidangan elektronik dilaksanakan sepanjang adanya persetujuan dari para pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat. Persetujuan tersebut disampaikan setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian pelaksanaan sidang elektronik tidak bersifat imperatif, tetapi bersifat fakultatif. Namun menurut Bentham bahwa pada dasarnya semua ketentuan hukum bersifat imperative. Sifat imperatif hukum tidak ditampakkan, tetapi dalam bentuk deskriptif. Oleh karena itu, PERMA mempunyai sifat memaksa dalam penerapan sistem peradilan elektronik, hanya saja dilakukan secara bertahap. Selain itu, para pihak menganggap bahwa penyelesaian sengketa secara manual lebih efektif dibanding secara e-litigasi. Hal ini disebabkan karena masyarakat sulit meninggalkan tradisi persidangan. Kebiasaan masyarakat dimaknai sebagai kultur hukum. Menurut Friedman bahwa kultur hukum merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi sistem hukum.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan *E-Court System* yaitu infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat dan aparat hukum termasuk kebutuhan regulasi yang mendukung ketercapaian akses yang merata. Pengadilan di Indonesia harus mampu memikirkan kerangka acuan dalam menyusun kebijakan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang bersifat preventif tidak hanya sekedar koersif. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan hukum harus dapat diupayakan tidak disalahgunakan dan diasosiasikan untuk kepentingan dan tindakan yang melanggar hukum. Kebijakan penegakan hukum harus berorientasi pada mengupayakan meningkatnya kesadaran masyarakat dan antisipasi masyarakat sebagai pengguna teknologi digital yang melek digital termasuk melek hukum. Langkah untuk mengupayakan proses peradilan yang didukung teknologi digital bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,

khususnya pelayanan terhadap akses bantuan hukum dan akses masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*) untuk mendapatkan porsi pelayanan yang proporsional dan kuratif.

Penyampaian gugatan, permohonan, bantahan, perlawanan, pembuktian, penyampaian replik, duplik, pertimbangan hakim, hingga pada putusan atau penetapan yang sebelumnya harus dilakukan di ruang sidang dan mengharuskan semua pihak untuk datang ke satu tempat, dengan e-litigasi dan E-court dapat dilakukan dari tempat para pihak selama dapat tersambung secara elektronik. Namun dalam masyarakat, e-court ini kurang dikenal dan diminati. Terdapat beberapa kemungkinan alasan, secara singkat pertama akses internet yang belum merata, kedua sumber daya manusia belum semua memahami teknologi, ketiga hal baru bagi masyarakat dalam lingkungan hukum Indonesia dan masyarakat sendiri, keempat minimnya sarana prasarana yang dimiliki masyarakat sehingga tidak bisa menjangkau elitigasi, kelima bisa juga karena kebingungan masyarakat dalam pelaksanaan proses persidangannya, salah satunya dalam proses pembuktian.

Transparansi dalam sistem peradilan memungkinkan masyarakat untuk turut andil dalam mengawasi proses hukum, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik. Proses yang transparan memastikan semua pihak yang terlibat dapat memahami tahapan proses peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil. Pembangunan hukum di era digitalisasi saat ini juga semestinya diorientasikan pada upaya mengurangi hambatan birokratis dan mempermudah akses ke informasi peradilan. Tujuan pembangunan hukum harus dapat diarahkan pada upaya mengembangkan dan memposisikan keterjangkauan akses kebutuhan hukum masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah memiliki pengaruh terhadap standar dan upaya membentuk kebijakan yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Proses dan tindakan yang dilakukan dapat dilakukan melalui *platform* digital, salah satunya melalui *E-Court System*. Penerapan *E-Court System* di Indonesia dilakukan melalui tata kelola pelaksanaan teknis penyelesaian perkara meliputi pengajuan perkara yang dilakukan secara daring, dokumentasi keseluruhan berkas perkara secara elektronik termasuk pelaksanaan persidangan jarak jauh yang memungkinkan setiap pihak hadir dan memberikan keterangan dalam proses persidangan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Platform tersebut dapat dijadikan sebagai upaya mendistribusikan informasi yang mendukung berjalannya proses hukum dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi terkini.

Keterbatasan infrastruktur teknologi yang kurang stabil seperti jaringan internet, perangkat keras yang sudah usang dan tidak mampu lagi mengakses perangkat lunak dalam sistem *e-court* dan resiko kehilangan atau kebobolan data pribadi dikarenakan pemberkasan secara daring membuat *E-Court* ini memiliki polemik antara kemudahan akses tetapi juga rentan akan pembobolan data data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pemeliharaan sistem E-Court haruslah dikedepankan mengingat bahwa data data yang berada di dalam pencatatan E-Court bersifat pribadi dan dapat menimbulkan bahaya yang berkepanjangan jika bisa dibobol dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak serta tidak bertanggungjawab. Keamanan data inilah yang harus diperhatikan dengan baik untuk kelancaran serta keamanan dalam menjalankan peradilan secara daring tersebut. Jika hal-hal tersebut dapat diperhatikan dengan baik dan bertanggung jawab, E-Court ini dapat menjadi alternatif yang sangat baik dan juga efisien bagi kelancaran dan kemudahan pengelolaan kasus dan juga penerapan hukum yang efisien dalam peradilan dikarenakan efisiensi waktu dan tempat yang dapat membuat lebih banyak keadilan bisa ditegakkan dalam waktu yang singkat secara bersamaan serta tanpa hambatan ruang dan waktu.

D. KESIMPULAN

1. Prosedur pencatatan perkara di Pengadilan Negeri baik secara E-Court maupun secara konvensional sebenarnya tidak jauh berbeda, namun mengenai kemudahan dan juga efisiensi lah yang membedakan kedua jenis pengadilan tersebut. Adapun proses pencatatan perkara meliputi beberapa tahapan utama, yaitu penerimaan perkara, penomoran, pendistribusian berkas kepada majelis hakim, dan pengarsipan setelah putusan. Setelah berkas perkara diterima, data dicatat secara manual dan melalui sistem e-Court, meskipun sistem digital ini baru diterapkan untuk perkara perdata dan sebagian kasus pidana, menyebabkan ketidaksesuaian dengan sistem manual. Penomoran setiap perkara dilakukan berdasarkan jenis perkara seperti perdata, pidana, dan tipikor, namun sering terlambat karena tingginya volume perkara. Setelah perkara terdaftar, berkas didistribusikan ke majelis hakim, meski proses ini sering tertunda karena keterbatasan jadwal hakim dan penumpukan berkas. Setelah putusan, salinan dibuat dan diarsipkan, tetapi masalah akurasi dan kelengkapan data sering menjadi kendala dalam proses ini.

2. Beberapa permasalahan utama dalam proses pencatatan perkara di Pengadilan Negeri Medan mencakup keterbatasan sumber daya manusia, di mana petugas sering kewalahan dengan jumlah perkara yang tinggi, menyebabkan pencatatan menjadi lambat, terutama untuk kasus kompleks. Selain itu, beban perkara yang tinggi, khususnya dalam kasus pidana dan perdata, menimbulkan tumpukan berkas dan keterlambatan pencatatan serta pendistribusian. Inefisiensi sistem manual, yang masih digunakan untuk perkara pidana dan tipikor, meningkatkan risiko kesalahan administratif. Kurangnya fasilitas teknologi, termasuk sistem e-Court yang lambat dan koneksi internet yang tidak stabil, rentan terhadap peretasan data pribadi dan ketimpangan teknologi serta minimnya pelatihan petugas, juga menjadi hambatan dalam implementasi digitalisasi.

Sistem e-Court yang diterapkan Mahkamah Agung bertujuan mempercepat dan mempermudah pencatatan perkara secara digital, namun implementasinya di Pengadilan Negeri Medan menghadapi kendala. Ketidaksihesuaian antara prosedur manual dan digital, kurangnya pelatihan teknis bagi petugas kepaniteraan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang terbatas, menghambat efektivitas sistem ini. Masalah dalam pencatatan perkara berdampak langsung pada efisiensi sistem peradilan, menyebabkan penundaan persidangan, ketidakakuratan penanganan perkara, dan potensi hilangnya jejak perkara, yang merugikan pihak pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Hukum dan HAM. (2020). *Pedoman Administrasi Peradilan di Pengadilan Negeri*.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, B. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Aziz, M. (2020). "Dampak Ketidakefisienan Administrasi Pengadilan Terhadap Penanganan Perkara." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*.
- Butarbutar, E. N. (2010). Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 188–200.
- Guslan, O. F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 9–25.
- Hartono, H. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 77–98.
- Hidayat, B. (2019). "Tahapan Pencatatan Perkara di Pengadilan Negeri." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370–388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302–315.
- Makmur, S. (2014). Peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1).
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Wawancara dengan Ibu Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Medan, pads 11 Oktober 2024.